



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG AIR SUSU IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka perlu dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi dan penyediaan Ruang ASI;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan terkait program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang ASI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang ASI.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang.....

3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012](#) tentang Konvensi Hak anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
5. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. [Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009](#) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12.Undang.....

12. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014](#) tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012](#) tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. [Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013](#) tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

20. Peraturan.....

20. [Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008](#) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di tempat Kerja;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
22. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010](#) tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 175);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010](#) tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
25. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
26. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013](#) tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
27. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014](#) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
28. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);

29. Peraturan.....

29. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
30. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014](#) tentang Upaya Kesehatan Anak;
31. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Pelayanan Neonatal Esensial;
32. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014](#) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
33. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG AIR SUSU IBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bintan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan.
4. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim, dan hormon serta protein spesifik
5. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

6. Bayi.....

6. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
7. Seribu hari pertama kehidupan adalah Fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
8. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Bayi setelah dipotong tali pusarnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
12. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui Bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Gerakan Sayang Ibu adalah kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui.
15. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
16. Tempat.....

16. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
18. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
20. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Pihak swasta adalah pemilik modal Badan Usaha Miliki Swasta.
23. Persyaratan *Acceptable, Feasible, Affordable, Sustainable Safe*, selanjutnya disebut persyaratan AFASS adalah persyaratan yang mudah diterima, mudah dilakukan, harga terjangkau, berkelanjutan dan aman penggunaannya yang harus dipenuhi apabila ibu ingin memberikan susu formula secara eksklusif kepada bayi yang ibunya menderita penyakit sesuai indikasi medis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan bergizi yang sesuai dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
- c. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- d. memberikan dukungan penyediaan ruang ASI kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif;
- e. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
- f. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

BAB III

DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF DAN RUANG ASI

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam program pemberian ASI Eksklusif yang meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif di Daerah;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan melakukan pembinaan di fasilitas umum dan sarana umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan.....

- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI.
- i. Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI.
- j. Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

BAB IV

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan pendamping yang bergizi dan sesuai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat :
 - a. indikasi medis:
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 6

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat setelah konsultasi dengan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Dokter.....

- (3) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (4) Jika terdapat Indikasi Medis sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat memberikan susu formula kepada bayi dalam hal:
- a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
 - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
 - c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis
 - d. kondisi ibu dengan hasil laboratorium *HbsAg (+)* atau *Hepatitis*, dalam hal Bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam;
 - e. kondisi ibu yang dengan hasil laborat positif HIV/AIDS dengan mendapatkan terapi profilaksis ARV sesuai protokol dan pendampingan dari tenaga kesehatan; dan
 - f. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pemberian susu formula dan produk Bayi lainnya atas indikasi medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Bagian Kedua

Ibu Tidak Ada atau Terpisah dari Bayinya

Pasal 7

Pemberian Susu formula dan Produk Bayi Lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau terpisah dari bayi, meliputi:

- a. Ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. Ibu tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- c. Ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain tidak ada sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Bagian Ketiga

Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

BAB V

INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan / atau anggota

Keluarga.....

Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI;
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI;
 - e. ASI eksklusif diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan; dan
 - f. pemberian ASI dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun dengan pemberian makan pendamping ASI yang sesuai.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu untuk melakukan IMD;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;

g.menerapkan.....

- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VI

PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Penyelenggara.....

- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (3) Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. secara terbuka;
 - b. tidak bersifat mengikat;
 - c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
 - d. tidak.....

- d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
- (3) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

(4)Selain.....

- (4) Selain dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Tempat Sarana Umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Bagian Kedua

Ruang ASI

Pasal 19

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perusahaan; dan
 - b. perkantoran milik Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (3) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. bandar udara;
 - g. pelabuhan laut;
 - h. pusat-pusat perbelanjaan;
 - i. gedung olahraga;
 - j. lokasi penampungan pengungsi;
 - k. Restoran; dan
 - l. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 20

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dan ruang ASI dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.
- (3) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan unsur-unsur:
 - a. perencanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. ketenagaan; dan
 - d. pendanaan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Sarana Prasarana

Pasal 22

- (1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Pasal 23

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.

(3)Setiap.....

- (3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.
- (4) Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh perempuan yang sedang menyusui;
 - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
 - c. lantai keramik/semen/karpet;
 - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
 - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
 - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
 - h. kelembaban berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
 - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 24

- (1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;

c.konseling.....

- c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
- d. media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui;
- e. lemari penyimpan alat;
- f. dispenser dingin dan panas;
- g. alat cuci botol;
- h. tempat sampah dan penutup;
- i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
- j. *nursing apron*/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
- k. waslap untuk kompres payudara;
- l. tisu/lap tangan; dan
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 25

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel;
 - c. sabun cuci tangan; dan
 - d. Kipas Angina tau *Air Conditioner* (AC)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Ruang ASI dan standar Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap Ruang ASI memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui atau menyediakan kontak person konselor.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 27

- (1) Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di Tempat Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang bersumber dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 29

- (1) Tempat kerja dan sarana umum yang menyediakan ruang ASI sesuai standar dapat diberikan penghargaan oleh Bupati.
- (2) Puskesmas yang memiliki cakupan pemberian ASI Eksklusif tertinggi dapat diberikan penghargaan oleh Dinas Kesehatan.

(3)Ibu.....

- (3) Ibu yang memberikan ASI Eksklusif mendapatkan sertifikat lulus ASI Eksklusif oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan dan tata cara mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - e. meningkatkan peran Gerakan Sayang Ibu.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Organisasi Profesi di bidang kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan di bidang Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a.meningkatkan.....

- a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan satuan Pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;

b.teguran.....

- b. teguran tertulis.
 - c. Penundaan izin perpanjangan
- (3) Mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemilik dan Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 JULI 2019

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR 4,17/2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG ASI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara, khususnya

generasi penerus bangsa untuk mendapatkan ASI. Bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan ASI kepada Bayi.

Pengaturan pemberian ASI dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan terkait program pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Bahwa untuk membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pemberian makanan botol secara parsial” adalah makanan/minuman selain ASI yang diberikan kepada Bayi dengan menggunakan botol.

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dan pelatihan pemberian makan pada Bayi dan anak terhadap tenaga kesehatan, kader kesehatan dan ibu hamil.

huruf d

Konseling menyusui dengan standar WHO 40 jam.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ibu” dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “produk bayi lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Inisiasi Menyusu Dini dilakukan dalam keadaan ibu dan Bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu inisiasi menyusui dini paling singkat selama 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, Bayi masih belum mau menyusui maka kegiatan inisiasi menyusui dini harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan, dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam. Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kesulitan untuk mengubah keputusan” adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali lagi memberikan ASI.

Ayat (3)

Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan inisiasi menyusui dini dan/atau selama awal menyusui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya. Dalam hal ibu dari Bayi yang memerlukan Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada Keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara terbuka” adalah tidak ada konflik kepentingan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan, dan diumumkan secara terbuka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak bersifat mengikat” adalah tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh institusi penerima bantuan berdasarkan keinginan pemberi bantuan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "pengurus Tempat Kerja" adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "fasilitas khusus" adalah ruang menyusui dan/atau memerah ASI yang dinamai dengan ruang ASI.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "perusahaan" adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:

- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir;
- c. meminta hak untuk Bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui Bayinya di Tempat Kerja;

- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 40